

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 14 /PB/2011

TENTANG

PETUNJUK PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan membantu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, serta membantu murid tingkat lanjutan dapat membiayai keperluan sekolahnya agar tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa terdapat perubahan kebijakan di bidang penganggaran dalam pemberian BOS, sehingga petunjuk pencairan dana BOS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2007 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM) tidak lagi sesuai lagi dengan perubahan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lingkup Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk mengelola dana yang dialokasikan untuk BOS lingkup Kementerian Agama.

5. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kuasa PA yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran BOS telah dihitung dengan benar dan pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran dan kerugian negara.
8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah bantuan dana bagi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) setara SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) setara SMP.
9. Penerima BOS lingkup Kementerian Agama adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) setara Sekolah Dasar, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/ PPS setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

#### Pasal 2

- (1) Dana BOS bagi Madrasah Negeri dialokasikan pada DIPA Madrasah Negeri.
- (2) Dana BOS bagi MI Swasta/PPS setara SD dan MTs Swasta/PPS setara SMP dialokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

#### Pasal 3

Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D BOS bagi Madrasah Negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan SPM dana BOS bagi MI Swasta/PPS setara SD dan MTs Swasta/PPS setara SMP dilakukan dengan cara menerbitkan SPM-LS ke KPPN oleh Kuasa PA dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap I (bulan Januari s.d. Maret) dapat dicairkan paling cepat bulan Januari;
  - b. Tahap II (bulan April s.d. Juni) dapat dicairkan paling cepat bulan April;
  - c. Tahap III (bulan Juli s.d. September) dapat dicairkan paling cepat bulan Juli;
  - d. Tahap IV (bulan Oktober s.d. Desember) dapat dicairkan paling cepat bulan Oktober.

*fb*

- (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- Surat Keputusan Kuasa PA tentang Penetapan Penerima Dana BOS;
  - SPTJM;
  - Daftar Nominatif Penerima Dana BOS yang memuat nama MI Swasta/PPS setara SD dan MTs Swasta/PPS setara SMP, besaran BOS, dan rekening penerima dana BOS;
  - ADK SPM dan ADK rekening penerima dana BOS.
- (3) KPPN menerbitkan SP2D setelah diterimanya SPM-LS BOS beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap dan benar.

Pasal 5

- Kuasa PA bertanggung jawab secara material atas pelaksanaan dan pembayaran BOS bagi Madrasah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- Kuasa PA bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan penyaluran dana BOS bagi MI Swasta/PPS setara Sekolah Dasar, dan MTs Swasta/PPS setara SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.


Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2007 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2011



DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTUR  
JENDERAL

SUPRIJANTO  
19530814 197507 1 001